



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 240 /KPTS/DISPTPH/2021

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BENIH BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH, MULSA DAN PUPUK PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan kepada kelompok tani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan dana hibah benih bawang dan sarana produksi pertanian;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel tanggal 31 Maret 2021 Nomor 520.1.2/842/Sekr/Dis.PTPH/2021 pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan atas Permohonan/Proposal dari Kelompok Tani dan sesuai hasil tim evaluasi/verifikasi tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 520.1/2383.A/Sekr/Dis.PTPH/2020 telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Penerima Hibah Benih Bawang Merah, Bawang Putih, Mulsa dan Pupuk Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat